



**P U T U S A N**

**Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SABRI GUNAWAN BIN M. ALI;**
2. Tempat lahir : Cane Toa;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Napal, Desa Cane Toa, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 13 Januari 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suryawati, S.H., Emma Fiana, S.H., Romi Syahril, S.H. dan Fahmi, S.H., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Idi yang beralamat di Jl. Peutua Husen No. 4, Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,

*Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 2 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabri Gunawan Bin M Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Xpander warna silver metalik dengan Nomor Polisi BL 1170 BB;  
Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) karung/goni berisikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja dengan berat 12.725 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) karung/goni berisikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja dengan berat 21.990 (dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh) gram;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung/goni berisikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja dengan berat 20.700 (dua puluh ribu tujuh ratus) gram;
- 1 (satu) karung/goni berisikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja dengan berat 19.640 (sembilan belas ribu enam ratus empat puluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Type Android Merk Redmi warna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-31/Idi/Enz.2/04/2024 tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Sabri Gunawan Bin M Ali pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Desa Peunaron Lama, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, Prov. Aceh, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Teuku Umar (DPO) melalui Via Telfon dalam percakapan tersebut Terdakwa meminta pekerjaan kepada sdr. Teuku Umar (DPO) lalu sdr. Teuku Umar (DPO) menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan narkoba jenis ganja ke Medan provinsi Sumatra utara dan Terdakwa setuju akan hal tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2024 sdr. Teuku Umar (DPO) mengirim uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) melalui aplikasi dana untuk biaya uang jalan atau operasional Terdakwa mengantar narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menyewa/rental 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver metalik dengan nopol BL 1170 BB milik sdr. Pak Iwan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi sdr. Teuku Umar selanjutnya sdr. Teuku Umar menyuruh Terdakwa untuk menjumpai sdr. Rifki Alias Kawan Pining (DPO) di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut, sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut dan bertemu dengan sdr. Rifki Alias Kawan Pining (DPO) kemudian narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) karung/goni langsung di masukkan ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rifki Alias Kawan Pining (DPO) berangkat dari Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues menuju kota Medan untuk mengantar narkoba jenis ganja tersebut dengan upah yang akan Terdakwa terima apabila sudah sampai di kota Medan yaitu sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) akan tetapi dalam perjalanan Terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Aceh Timur yang dibantu oleh anggota TNI bertempat di Jalan Desa Peunaron Lama, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur sedangkan dr. Rifki Alias Kawan Pining (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 01/KPC/Idi/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT. POS INDONESIA (PERSERO) KPC IDI 24454 hasil dari penimbangan barang bukti yaitu :
  - 1 (satu) karung/goni berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 12.725 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) karung/goni berisikan narkoba yang diduga jenis ganja dengan berat 21.990 (dua puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) gram;

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat 20.700 (dua puluh ribu tujuh ratus) gram;
- 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat 19.640 (sembilan belas ribu enam ratus empat puluh) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa daun – daun kering Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab ; 324/NNF/2024, Tanggal 29 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 112,8 (seratus dua belas koma delapan) gram;
  - B. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 148.29 (seratus empat puluh delapan koma dua puluh Sembilan) gram;
  - C. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 143,87 (seratus empat puluh tiga koma delapan puluh tujuh) gram;
  - D. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 140.14 (seratus empat puluh koma empat belas) gram;
- Bahwa barang bukti A,B,C dan D yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Sabri Gunawan Bin M Ali adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Sabri Gunawan Bin M Ali pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Desa Peunaron Lama, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, Prov. Aceh, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon,

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Teuku Umar (DPO) melalui Via Telfon dalam percakapan tersebut Terdakwa meminta pekerjaan kepada sdr. Teuku Umar (DPO) lalu sdr. Teuku Umar (DPO) menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis ganja ke Medan provinsi Sumatra utara dan Terdakwa setuju akan hal tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2024 sdr. Teuku Umar (DPO) mengirim uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui aplikasi dana untuk biaya uang jalan atau operasional Terdakwa mengantar narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menyewa/rental 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver metalik dengan nopol BL 1170 BB milik sdr. Pak Iwan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi sdr. Teuku Umar selanjutnya sdr. Teuku Umar menyuruh Terdakwa untuk menjumpai sdr. Rifki Alias Kawan Pining (DPO) di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut, sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut dan bertemu dengan sdr. Rifki Alias Kawan Pining (DPO) kemudian narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) karung/goni langsung di masukkan ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rifki Alias Kawan Pining (DPO) berangkat dari Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues menuju kota Medan untuk mengantar narkotika jenis ganja tersebut dengan upah yang akan Terdakwa terima apabila sudah sampai di kota Medan yaitu sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) akan tetapi dalam perjalanan Terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Aceh Timur yang dibantu oleh anggota TNI bertempat di Jalan Desa Peunaron Lama, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur sedangkan dr. Rifki Alias Kawan Pining (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 01/KPC/Idi/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT. POS INDONESIA (PERSERO) KPC IDI 24454 hasil dari penimbangan barang bukti yaitu :
  - 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 12.725 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat 21.990 (dua puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) gram;
  - 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat 20.700 (dua puluh ribu tujuh ratus) gram;
  - 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat 19.640 (Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa daun – daun kering Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab 324/NNF/2024, Tanggal 29 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
  - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 112,8 (seratus dua belas koma delapan) gram;
  - B. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 148.29 (seratus empat puluh delapan koma dua puluh Sembilan) gram;
  - C. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 143,87 (seratus empat puluh tiga koma delapan puluh tujuh) gram;
  - D. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 140.14 (seratus empat puluh koma empat belas) gram;
- Bahwa barang bukti A,B,C dan D yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Sabri Gunawan Bin M Ali adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Sabri Gunawan Bin M Ali pada hari Jumat tanggal 12 Januari

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar jam 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Desa Peunaron Lama, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, Prov. Aceh, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Teuku Umar (DPO) melalui Via Telfon dalam percakapan tersebut Terdakwa meminta pekerjaan kepada sdr. Teuku Umar (DPO) lalu sdr. Teuku Umar (DPO) menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis ganja ke Medan provinsi Sumatra utara dan Terdakwa setuju akan hal tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2024 sdr. Teuku Umar (DPO) mengirim uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) melalui aplikasi dana untuk biaya uang jalan atau operasional Terdakwa mengantar narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menyewa/rental 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver metalik dengan nopol BL 1170 BB milik sdr. Pak Iwan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi sdr. Teuku Umar selanjutnya sdr. Teuku Umar manyuruh Terdakwa untuk menjumpai sdr. Rifki Alias Kawan Pining (DPO) di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut, sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut dan bertemu dengan sdr. Rifki Alias Kawan Pining (DPO) kemudian narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) karung/goni langsung di masukkan ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rifki Alias Kawan Pining (DPO) berangkat dari Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues menuju kota Medan untuk mengantar narkotika jenis ganja tersebut dengan upah yang akan Terdakwa terima apabila sudah sampai di kota Medan yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam belas juta rupiah) akan tetapi dalam perjalanan Terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Aceh Timur yang dibantu oleh anggota

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI bertempat di Jalan Desa Peunaron Lama, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur sedangkan dr. Rifki Alias Kawan Pining (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 01/KPC/Idi/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT. POS INDONESIA (PERSERO) KPC IDI 24454 hasil dari penimbangan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 12.725 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat 21.990 (dua puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat 20.700 (dua puluh ribu tujuh ratus) gram;
- 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat 19.640 (Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh) gram;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa daun-daun kering Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab 324/NNF/2024, Tanggal 29 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 112,8 (seratus dua belas koma delapan) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 148.29 (seratus empat puluh delapan koma dua puluh Sembilan) gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 143,87 (seratus empat puluh tiga koma delapan puluh tujuh) gram;
- D. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 140.14 (seratus empat puluh koma empat belas) gram;

- Bahwa barang bukti A,B,C dan D yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Sabri Gunawan Bin M Ali adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saiful Bahri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Saksi dan personel TNI (Tentara Nasional Indonesia) Koramil Peunaron lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada 1(satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Xpander warna silver metalik dengan Nomor Polisi BL 1170 BB membawa dan mengangkut Narkotika Jenis Ganja dari daerah Kabupaten Gayo Lues menuju daerah Medan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 07:00 Wib Saksi dan Saksi Nanda Saputra menemukan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Xpander warna silver metalik dengan Nomor Polisi BL 1170 BB melintas di jalan umum Desa Peunaron Lama Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur dan saksi bersama – sama dengan Saksi Nanda Saputra memberhentikan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Xpander tersebut;
- Bahwa setelah itu, Saksi memeriksa identitas pengemudi mobil tersebut dan memeriksa isi barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut dan menemukan ada 4 (empat) karung / goni yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Nanda Saputra mengamankan 1(satu) orang laki – laki dan kemudian melakukan pengeledahan didalam 1(satu) unit mobil tersebut dan menemukan 4(empat) karung atau goni yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa 1(satu) orang laki-laki yang Saksi amankan tersebut adalah Terdakwa, dan informasi dari Terdakwa pada saat Saksi dan anggota personel Koramil Peunaron lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada seorang teman Terdakwa juga yang bersama Terdakwa saat itu telah berhasil melarikan diri, yang namanya adalah Rifki Alias Kawan Pining (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa selain diri Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa;
  - 4 (empat) karung / goni yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ganja;
  - 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Xpander warna Silver Metalik

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BL 1170 BB;

- 1 (satu) unit Handphone Type Android Merk Redmi warna krem
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan keseluruhan barang bukti tersebut, Saksi bawa ke Kantor Koramil Peunaron;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, tiba petugas Polisi Personil Satresnarkoba Polres Aceh Timur untuk menjemput Terdakwa dan keseluruhan barang bukti tersebut untuk di bawa ke Polres Aceh Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Nanda Saputra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Saksi dan personil TNI (Tentara Nasional Indonesia) Koramil Peunaron lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada 1(satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Xpander warna silver metalik dengan Nomor Polisi BL 1170 BB membawa dan mengangkut Narkotika Jenis Ganja dari daerah Kabupaten Gayo Lues menuju daerah Medan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 07:00 Wib Saksi dan Saksi Saiful Bahri menemukan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Xpander warna silver metalik dengan Nomor Polisi BL 1170 BB melintas di jalan umum Desa Peunaron Lama Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur dan saksi bersama – sama dengan Saksi Saiful Bahri memberhentikan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Xpander tersebut;
- Bahwa setelah itu, Saksi memeriksa identitas pengemudi mobil tersebut dan memeriksa isi barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut dan menemukan ada 4 (empat) karung / goni yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Saiful Bahri mengamankan 1(satu) orang laki – laki dan kemudian melakukan penggeledahan didalam 1(satu) unit mobil tersebut dan menemukan 4(empat) karung atau goni yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa 1(satu) orang laki-laki yang Saksi amankan tersebut adalah Terdakwa, dan informasi dari Terdakwa pada saat Saksi dan anggota personil Koramil Peunaron lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada seorang teman Terdakwa juga yang bersama Terdakwa

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu telah berhasil melarikan diri, yang namanya adalah Rifki Alias Kawan Pining (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa selain diri Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa;
  - 4 (empat) karung / goni yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ganja;
  - 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Xpander warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BL 1170 BB;
  - 1 (satu) unit Handphone Type Android Merk Redmi warna krem
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan keseluruhan barang bukti tersebut, Saksi bawa ke Kantor Koramil Peunaron;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, tiba petugas Polisi Personil Satresnarkoba Polres Aceh Timur untuk menjemput Terdakwa dan keseluruhan barang bukti tersebut untuk di bawa ke Polres Aceh Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Jaka Fitra Ahmad, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Timur;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah prajurit TNI Koramil Peunaron Kabupaten Aceh Timur pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di Dusun Sejahtera Desa Peunaron Lama, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa 4 (empat) karung / goni yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ganja menggunakan 1(satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Xpander warna Silver Metalik dari Kabupaten Gayo Lues menuju Kota Medan;
- Bahwa pihak TNI Koramil Peunaron selain mengamankan Terdakwa juga mengamankan barang bukti berupa;
  - 4 (empat) karung / goni yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ganja;
  - 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Xpander warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BL 1170 BB;
  - 1 (satu) unit Handphone Type Android Merk Redmi warna krem
- Bahwa dihari yang sama, yaitu Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi dan Saksi Wahyu Ramadani serta rekan saksi

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Timur menjemput Terdakwa dan keseluruhan barang bukti tersebut di Koramil Peunaron untuk dibawa ke Polres Aceh Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya hasil dari interogasi Terdakwa, terungkap bahwa mulanya Terdakwa meminta pekerjaan pada saudara Teuku Umar ( DPO) dan beberapa hari kemudian, saudara Teuku Umar tersebut memberikan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja ke Kota Medan, dan atas tawaran tersebut Terdakwa bersedia;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, setelah saudara Teuku Umar mengirimkan uang operasional sebesar Rp 2.000.000, 00 , (Dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 menyewa mobil rental berupa 1(satu) unit mobil Mitsubishi Xpander dan kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 01.00 Wib Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Teuku Umar untuk menjumpai Saudara Rifki Alias Kawan Pining (DPO) yang berlokasi Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues untuk mengambil dan mengangkut Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam mobil yang telah Terdakwa rental sebelumnya;
- Setelah proses pemuatan narkotika jenis ganja tersebut ke dalam mobil rental selesai, selanjutnya di hari yang sama pada pukul 03.00 Wib Terdakwa dan saudara Rifki alias pining berangkat membawa narkotika jenis ganja tersebut menuju daerah Medan;
- Bahwa pada hari yang sama, tepatnya pukul 07.00 Wib pagi, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saudara Rifki alias pining tersebut berhenti dikarenakan saudara Rifki alias pining ingin buang air kecil dan membeli minuman ringan, sedangkan Terdakwa menunggunya di dalam mobil;
- Bahwa tiba-tiba kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian baru diketahui ternyata adalah anggota TNI Koramil Peunaron melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 4 (empat) karung / goni yang berisikan Narkotika jenis ganja di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Wahyu Ramadani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Timur;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah prajurit TNI Koramil Peunaron Kabupaten Aceh Timur pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di Dusun Sejahtera Desa Peunaron Lama, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa 4 (empat) karung / goni yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ganja menggunakan 1(satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Xpander warna Silver Metalik dari Kabupaten Gayo Lues menuju Kota Medan;
- Bahwa pihak TNI Koramil Peunaron selain mengamankan Terdakwa juga mengamankan barang bukti berupa;
  - 4 (empat) karung / goni yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ganja;
  - 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Xpander warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BL 1170 BB;
  - 1 (satu) unit Handphone Type Android Merk Redmi warna krem
- Bahwa dihari yang sama, yaitu Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi dan Saksi Jaka Fitra serta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Timur menjemput Terdakwa dan keseluruhan barang bukti tersebut di Koramil Peunaron untuk dibawa ke Polres Aceh Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya hasil dari interogasi Terdakwa, terungkap bahwa mulanya Terdakwa meminta pekerjaan pada saudara Teuku Umar ( DPO) dan beberapa hari kemudian, saudara Teuku Umar tersebut memberikan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja ke Kota Medan, dan atas tawaran tersebut Terdakwa bersedia;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, setelah saudara Teuku Umar mengirimkan uang operasional sebesar Rp 2.000.000, 00 , (Dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 menyewa mobil rental berupa 1(satu) unit mobil Mitsubishi Xpander dan kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 01.00 Wib Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Teuku Umar untuk menjumpai Saudara Rifki Alias Kawan Pining (DPO) yang berlokasi Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues untuk mengambil dan mengangkut Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam mobil yang telah Terdakwa rental sebelumnya;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah proses pemuatan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam mobil rental selesai, selanjutnya di hari yang sama pada pukul 03.00 Wib Terdakwa dan saudara Rifki alias pining berangkat membawa narkoba jenis ganja tersebut menuju daerah Medan;
- Bahwa pada hari yang sama, tepatnya pukul 07.00 Wib pagi, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saudara Rifki alias pining tersebut berhenti dikarenakan saudara Rifki alias pining ingin buang air kecil dan membeli minuman ringan, sedangkan Terdakwa menunggunya di dalam mobil;
- Bahwa tiba-tiba kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian baru diketahui ternyata adalah anggota TNI Koramil Peunaron melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 4 (empat) karung / goni yang berisikan Narkoba jenis ganja di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Rizal Syahputra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Pengelola dari CV Raja World Travel yang berlokasi di Jalan Blangkejeran-Kotacane Kapmpung Gele Blangkejeran Gayo Lues;
- Bahwa CV Raja World Travel bergerak di bidang jasa rental mobil;
- Bahwa Direksi dari CV Raja World Travel tersebut adalah saudara Sukri Adi Benka;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa kemudian mengatakan berniat untuk merental 1 (satu) unit mobil pada saudara Saksi, atas permintaan tersebut, Saksi mengatakan ada tersedia sebuah mobil rental di CV Raja World Travel berupa 1(satu) unit mobil Mitsubishi tipe X Pander warna putih dengan nomor polisi BL 1170 BB yang pemiliknya adalah saudara Saksi Kurnia Gunawan;
- Bahwa kemudian Saksi mengirimkan nomor telepon Saksi Kurnia Gunawan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali pernah merental mobil di CV Raja World Travel dengan alasan untuk mengantarkan keluarga dan setelah itu mobil tersebut selalu dikembalikan atau dibawa pulang dengan kondisi baik;
- Bahwa alasan Terdakwa ingin merental mobil tersebut adalah untuk

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan keluarga Terdakwa yang sakit di Kota Medan;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, telah dikeluarkan Surat keterangan Rental Mobil Nomor : 005/CV-RWT/1/2024 yang isinya telah meminjam rentalkan mobil berupa Mitsubishi X pander dengan nomor Polisi 1170 BB milik Saksi Kurnia Gunawan kepada Terdakwa selama 2 (dua) haridari tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 dengan biaya rental sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Kurnia Gunawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Xpander yang telah direntalkan oleh Terdakwa selama 2(dua) hari dari tanggal 11 Januari 2024 sejak tanggal 13 Januari 2024;
- Bahwa satu unit mobil tersebut benar telah saya titipkan di CV Raja Word Travel untuk direntalkan kepada pelanggan yang membutuhkan; Bahwa biaya rental mobil milik Saksi tersebut adalah sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa nama pemilik di Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor 1(satu) unit mobil Mitsubhisi X Pander tersebut adalah saudari Rubra Nova yang merupakan istri dari Saksi sendiri;
- Bahwa belum lama Saksi menitipkan mobil Saksi tersebut kepada CV Raja World Travel, dikarenakan pada saat itu Saksi sangat membutuhkan uang dan akhirnya Saksi melakukan peminjaman kredit di PT Toyota Astra Financial Services dengan agunana mobil tersebut dan untuk menutupi pembiayaan bulanan kredit tersebut makanya Saksi merentalkan mobil tersebut di CV Raja World Travel;
- Bahwa pada saat itu Saksi membutuhkan uang dikarenakan saksi butuh tambahan uang pendidikan untuk anak Saksi yang sedang berkuliah di negara Mesir;
- Bahwa alasan Terdakwa untuk meminjam rental mobil Saksi tersebut adalah untuk mengantarkan keluarganya yang sakit di Medan;
- Bahwa Saksi telah memberikan surat-surat kepemilikan dan kebenaran terkait 1(satu) unit Mobil Mitsubishi Tipe X Pander milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 01/KPC/Idi/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT. POS INDONESIA (PERSERO) KPC IDI 24454 hasil dari penimbangan barang bukti yaitu : 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 12.725 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) gram, 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat 21.990 (dua puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) gram, 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat 20.700 (dua puluh ribu tujuh ratus) gram, 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat 19.640 (Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 324/NNF/2024, Tanggal 29 Januari 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S,T oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahian, M.Si., yang kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 112,8 (seratus dua belas koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 148.29 (seratus empat puluh delapan koma dua puluh Sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 143,87 (seratus empat puluh tiga koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 140.14 (seratus empat puluh koma empat belas) gram, Bahwa barang bukti diperiksa milik Terdakwa atas nama Sabri Gunawan Bin M Ali adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 07.00 Wib di di Dusun Sejahtera Desa Peunaron Lama, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Koramil Peunaron dan selanjutnya pada siang hari diserahkan ke Kantor

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Aceh Timur;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah membawa 4 (empat) karung/goni yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa telah disita benda-benda dari Terdakwa berupa 4 (empat) karung/goni yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Xpander warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BL 1170 BB dan 1 (satu) unit Handphone Type Android Merk Redmi warna krem;
- Bahwa, Narkotika Jenis Ganja tersebut bukan milik Terdakwa namun Narkotika Jenis Ganja tersebut dapat berada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang bertugas membawa dan mengantar Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja tersebut dari seseorang yang bernama Sdr Rifki Alias Kawan Pining (nama panggilan);
- Bahwa, Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Ganja tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 03:00 WIB di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rifki Alias Kawan Pining (nama panggilan) memasukkan 4 (empat) karung/goni yang berisikan Narkotika Jenis Ganja tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Xpander yang Terdakwa kendarai tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rifki Alias Kawan Pining (nama panggilan) membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut untuk dibawa ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa, yang memerintahkan Terdakwa untuk membawa dan mengantarkan Narkotika Jenis Ganja tersebut ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tersebut adalah seseorang yang bernama saudara Teuku Umar (nama panggilan);
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa meminta pekerjaan kepada saudara Teuku Umar dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa, dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Terdakwa menerima perintah dari saudara Teuku Umar untuk membawa dan mengangkut Narkotika jenis ganja dan membawanya ke daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengangkutan dan membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan alat bantu

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Xpander warna silver metalik dengan Nomor Polisi BL 1170 BB yang Terdakwa rental dari Saksi Saksi Rizal Syahputra dan Saksi Kurnia Gunawan;

- Bahwa alasan Terdakwa ketika ingin melakukan rental tersebut adalah untuk mengantarkan keluarag Terdakwa yang sedang sakit menuju Kota Medan;
- Bahwa, dalam hal rental mobil tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran secara lunas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saudara Rifki Alias Kawan Pining berhasil melarikan diri pada saat petugas TNI Personil Koramil Peunaron Kabupaten Aceh Timur mengamankan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saudara Rifki Alias Kawan Pining dan saudara Teuku Umar pada saat sekarang ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Sdr Rifki Alias Kawan Pining dan baru mengenalnya pada saat membawa dan mengangkut Narkotika Jenis Ganja tersebut, sedangkan saudara Teuku Umar telah Terdakwa kenal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika Jenis Ganja ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, namun Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengantarkan Narkotika Jenis Ganja yang diperintahkan Sdr Teuku Umar sebagaimana yang dipersangkakan kepada Terdakwa pada saat sekarang ini;
- Bahwa, sekitar tahun 2009 Terdakwa pernah membawa dan mengantarkan Narkotika Jenis Ganja ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 5 (lima) kilogram;
- Bahwa, saudara Teuku Umar (nama panggilan) menjanjikan keuntungan berupa sejumlah uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogram nya kepada Terdakwa yang mana berdasarkan keterangan saudara Teuku Umar bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut berjumlah sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum memperoleh keuntungan apapun dalam hal membawa dan mengangkut serta mengantarkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dikarenakan pekerjaan yang Terdakwa lakukan belum selesai;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Xpander warna silver metalik dengan Nomor Polisi BL 1170 BB;
2. 1 (satu) karung/goni berisikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja dengan berat 12.725 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) gram;
3. 1 (satu) karung/goni berisikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja dengan berat 21.990 (dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh) gram;
4. 1 (satu) karung/goni berisikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja dengan berat 20.700 (dua puluh ribu tujuh ratus) gram;
5. 1 (satu) karung/goni berisikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja dengan berat 19.640 (sembilan belas ribu enam ratus empat puluh) gram;
6. 1 (satu) unit Handphone Type Android Merk Redmi warna krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, Terdakwa menemui saudara Teuku Umar dan meminta pekerjaan kepada saudara Teuku Umar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kehidupan Terdakwa;
2. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa diperintah oleh saudara Teuku Umar untuk membawa Narkotika jenis ganja ke daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan upah sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) jika telah berhasil membawa Narkotika jenis ganja tersebut dan sampai di tujuannya;
3. Bahwa kemudian saudara Teuku Umar mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana milik Terdakwa untuk biaya rental mobil dan operasional Terdakwa;
4. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, Terdakwa menghubungi Saksi Rizal Syahputra untuk merental mobil selama 2 (dua) hari dengan tujuan ke Kota Medan untuk keperluan membawa anggota keluarga yang sakit;
5. Bahwa kemudian Saksi Rizal Syahputra mengatakan kepada Terdakwa ada mobil yang ditipkan di CV Raja World Travel berupa Merk Mitsubih Type Xpander milik Saksi Kurnia Gunawan dan kemudian Saksi Rizal Syahputra memberikan nomor Saksi Kurnia Gunawan kepada Terdakwa untuk berkomunikasi langsung karena Terdakwa merental mobil dalam status lepas kunci;
6. Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi langsung dengan Saksi Kurnia Gunawan dan hasil dari komunikasi tersebut Saksi Kurnia Gunawan bersedia merentalkan mobil miliknya yaitu berupa Merk Mitsubih Type Xpander

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 11 Januari 2024 dengan biaya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

7. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 01,00 Wib , Terdakwa diperintahkan oleh saudara Teuku Umar untuk menjumpai saudara Rifki alias Kawan Pining di desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan untuk mengambil dan mengangkut Narkotika jenis ganja tersebut;
8. Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa langsung menjumpai saudara Rifki alias Kawan Pining dan kemudian bersama-sama mengangkut sebanyak 4 (empat) karung/goni Narkotika jenis ganja ke dalam mobil rental tersebut;
9. Bahwa pada pukul 03.00 Wib di hari yang sama, Terdakwa bersama dengan saudara Rifki alias Kawan Pining telah selesai mengangkut Narkotika jenis ganja tersebut dan mulai berangkat menuju Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
10. Bahwa kemudian ditengah perjalanan, setiba di daerah Dusun Sejahtera Desa Peunaron Lama, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur pada pukul 07.00 Wib, Mobil yang dikendarai Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan, dikarenakan saudara Rifki Alias Kawan Pining ingin buang air kecil dan membeli minuman ringan sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil;
11. Bahwa tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman menghadang mobil Terdakwa dan melakukan interogasi kepada Terdakwa dan memeriksa mobil Terdakwa, yang diketahui ternyata beberapa orang berpakaian preman tersebut adalah anggota Tentara Nasional Indonesia yang berdinasi di Kantor Koramil Peunaron;
12. Bahwa kemudian anggota Tentara Nasional Indonesia Koramil Peunaron tersebut menangkap Terdakwa dan menahannya dan juga telah menyita barang bukti berupa 4 (empat) karung / goni yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Xpander warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BL 1170 BB dan 1 (satu) unit Handphone Type Android Merk Redmi warna krem milik Terdakwa;
13. Bahwa kemudian Terdakwa dan keseluruhan barang bukti tersebut di bawa oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut ke kantor Koramil Peunaron;
14. Bahwa kemudian pada pukul 15.00 Wib Terdakwa di jemput oleh Saksi Jaka Fitra Ahmad dan Saksi Wahyu Ramadhani yang merupakan anggota kepolisian anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Timur dan

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di bawa ke Kantor Polres Aceh Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

15. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai narkotika golongan I;
16. Bahwa Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 01/KPC/Idi/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT. POS INDONESIA (PERSERO) KPC IDI 24454 hasil dari penimbangan barang bukti yaitu : 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat 12.725 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) gram, 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat 21.990 (dua puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) gram, 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat 20.700 (dua puluh ribu tujuh ratus) gram, 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat 19.640 (Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh) gram;
17. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 324/NNF/2024, Tanggal 29 Januari 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S,T oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahon, M.Si., yang kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 112,8 (seratus dua belas koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 148.29 (seratus empat puluh delapan koma dua puluh Sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 143,87 (serratus empat puluh tiga koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 140.14 (seratus empat puluh koma empat belas) gram, Bahwa barang bukti diperiksa milik Terdakwa atas nama Sabri Gunawan Bin M Ali adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

*Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
4. Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sabri Gunawan Bin M Ali di persidangan menerangkan tentang identitasnya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun yang termuat dalam BAP Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan uraian di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur tanpa Hak Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dan “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

*Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi*



pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan adanya bukti surat dan barang bukti, bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu Petani atau Pekebun dan tidak ada kaitannya dengan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni terhadap anasir menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga apabila berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu anasir setelah majelis pertimbangan dan terbukti maka anasir lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa yang dimaksud:

- Menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi publik Indonesia lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentu saja dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya tidaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 07:00 WIB yang bertempat di Dusun Sejahtera Desa Peunaron Lama, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, dan

*Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 4 (empat) karung/goni yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Xpander warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BL 1170 BB, 1 (satu) unit Handphone Type Android Merk Redmi warna krem;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Teuku Umar (DPO) melalui Via Telfon dalam percakapan tersebut Terdakwa meminta pekerjaan kepada saudara Teuku Umar (DPO) lalu saudara Teuku Umar (DPO) menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis ganja ke Medan Provinsi Sumatra Utara dan Terdakwa setuju akan hal tersebut. kemudian pada tanggal 10 Januari 2024 Saudara Teuku Umar (DPO) mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) melalui aplikasi dana milik Terdakwa untuk biaya rental mobil dan uang operasional Terdakwa mengantar Narkotika Jenis Ganja;

Menimbang, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa diperintah oleh saudara Teuku Umar untuk untuk menjumpai sdr. Rifki Alias Kawan Pining (DPO) di Desa Pepelah Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues untuk mengambil dan mengangkut narkotika jenis ganja tersebut, sesampainya di lokasi, Terdakwa bertemu dengan sdr. Rifki Alias Kawan Pining (DPO) kemudian mengangkut narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) karung/goni langsung dan kemudian di masukkan ke dalam mobil yang telah Terdakwa rental;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rifki Alias Kawan Pining (DPO) berangkat dari Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues menuju kota Medan untuk mengantar narkotika jenis ganja tersebut dengan upah yang akan Terdakwa terima apabila sudah sampai di kota Medan yaitu sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) akan tetapi dalam perjalanan Terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Aceh Timur yang dibantu oleh anggota TNI bertempat di Jalan Desa Peunaron Lama, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur sedangkan dr. Rifki Alias Kawan Pining (DPO) berhasil melarikan diri dan setelah petugas Polisi mengamankan Terdakwa dan keseluruhan barang bukti tersebut petugas Polisi membawa Terdakwa ke Mapolres Aceh Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai narkotika golongan I;

*Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah menjadi orang perantara dalam narkoba jenis ganja yang Terdakwa terima dari sdr. Rifki Alias (DPO) yang mana Terdakwa disuruh mengantarkan narkoba jenis ganja oleh sdr. Teuku Umar (DPO) ke Medan Provinsi Sumatra Utara dengan upah yang akan Terdakwa terima sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), yang mana perbuatan Terdakwa tersebut masuk ke dalam unsur perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur membeli, telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Narkoba Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 324/NNF/2024, Tanggal 29 Januari 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S,T oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahan, M.Si., yang kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 112,8 (seratus dua belas koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 148.29 (seratus empat puluh delapan koma dua puluh Sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 143,87 (seratus empat puluh tiga koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 140.14 (seratus empat puluh koma empat belas) gram, Bahwa barang bukti diperiksa milik Terdakwa atas nama Sabri Gunawan Bin M Ali adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti Nomor 01/KPC/Idi/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT. POS INDONESIA (PERSERO) KPC IDI 24454 hasil dari penimbangan barang bukti yaitu : 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 12.725 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) gram, 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat 21.990 (dua puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) gram, 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat 20.700 (dua puluh ribu tujuh ratus) gram, 1 (satu) karung/goni berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat 19.640 (Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan kemudian barang bukti tersebut ditimbang dan beratnya melebihi 5 gram, sehingga menurut Majelis Hakim unsur delik Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dimana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, kemudian Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

*Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan tujuan hukum undang-undang narkoba adalah untuk menjaga ketahanan negara karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba telah mengancam ketahanan negara, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sumber daya manusia generasi muda bangsa, bahwa penerapan pasal dan hukuman terhadap pelaku tindak pidana harus disesuaikan dan disinkronkan dengan tercapainya tujuan hukum undang-undang narkoba tersebut, yaitu pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan menjaga ketahanan negara melalui menjaga dan menciptakan sumber daya manusia yaitu generasi bangsa yang sehat dan kuat baik secara mental maupun fisik;

Menimbang, bahwa dalam hal pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi Terdakwa. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat digali dengan cara memahami pandangan masyarakat Indonesia terhadap hakikat manusia. Adapun alam tradisional masyarakat Indonesia bersifat kosmis artinya masyarakat Indonesia memandang hakikat manusia sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga yang paling utama bagi masyarakat adalah adanya keseimbangan dan keselarasan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Masyarakat Indonesia memandang tindak pidana sebagai gangguan terhadap keseimbangan dan pidana merupakan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan. Oleh sebab itu, dengan adanya pidana terhadap Terdakwa, maka keseimbangan dalam masyarakat telah dipulihkan;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sangat membahayakan masyarakat, terutama anak-anak, remaja, dan generasi muda penerus bangsa serta dapat melemahkan ketahanan nasional, sehingga dibutuhkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak

*Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba baik secara *preventif* maupun *represif* yang salah satunya adalah melalui penjatuhan pidana atau pembedaan;

Menimbang, bahwa saat ini arah pembaharuan hukum pidana telah mengalami perubahan kearah keadilan restorative (*restoratife justice*) seperti yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tidak lagi cenderung menekankan aspek balas dendam (*retributive justice*);

Menimbang, bahwa dalam kondisi psikologis seorang manusia, yang memiliki kehidupan ekonomi yang tidak baik atau buruk sehingga kurang dapat memenuhi kebutuhan dasar di dalam menjalani kehidupan dan dihubungkan dengan maraknya tawaran pekerjaan sebagai kurir/ pengambil narkoba dengan upah yang sangat besar, tentunya adanya dorongan bagi seorang manusia dalam kondisi tersebut untuk mendapatkan biaya demi memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidupnya walaupun dengan cara yang dilarang oleh hukum, , dan hal tersebut bukanlah semata-mata dapat dijadikan alasan pembenar seorang manusia untuk dapat melakukan kejahatan tindak pidana, akan tetapi hal tersebut perlu dan patut lah dipertimbangan mengenai latar belakang dan dorongan seseorang untuk melakukan kejahatan tindak pidana, dikarenakan setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim haruslah memenuhi segala aspek, baik aspek kepastian hukum, aspek sosiologis, aspek sosial, aspek kepentingan bangsa dan negara, aspek kemanfaatan dan aspek keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Xpander warna silver metalik dengan Nomor Polisi BL 1170 BB, berdasarkan fakta hukum persidangan merupakan mobil milik Saksi Kurnia Gunawan yang dirental oleh Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2024 dengan

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi



biaya rental Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut menuju kota Medan, maka demi keadilan, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Kurnia Gunawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) karung/goni berisikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja dengan berat 12.725 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) karung/goni berisikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja dengan berat 21.990 (dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) karung/goni berisikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja dengan berat 20.700 (dua puluh ribu tujuh ratus) gram;
- 1 (satu) karung/goni berisikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja dengan berat 19.640 (sembilan belas ribu enam ratus empat puluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Type Android Merk Redmi warna krem;

Adalah merupakan barang bukti hasil dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan merupakan barang yang terlarang peredarannya di Indonesia dan 1(satu) unit handphone tersebut merupakan alat sarana komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan diulangi kembali, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan menghambat program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa hanya merupakan kurir sedangkan pemilik dan pelaku utama dalam peredaran gelap narkoba dalam perkara *a quo* bukanlah Terdakwa dan sampai saat ini belum tertangkap;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sabri Gunawan Bin M Ali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Xpander warna silver metalik dengan Nomor Polisi BL 1170 BB;  
Dikembalikan kepada Saksi Kurnia Gunawan;
  - 1 (satu) karung/goni berisikan Narkoba yang diduga Jenis Ganja dengan berat 12.725 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) karung/goni berisikan Narkoba yang diduga Jenis Ganja dengan berat 21.990 (dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh) gram;
  - 1 (satu) karung/goni berisikan Narkoba yang diduga Jenis Ganja dengan berat 20.700 (dua puluh ribu tujuh ratus) gram;
  - 1 (satu) karung/goni berisikan Narkoba yang diduga Jenis Ganja dengan berat 19.640 (sembilan belas ribu enam ratus empat puluh) gram;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Type Android Merk Redmi warna krem;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Zaki Anwar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Purnama, S.H., M.H., dan Asra Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal Selasa 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh M Iqbal Zakwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dto,  
Tri Purnama, S.H., M.H.

Dto,  
Zaki Anwar, S.H.

Dto,  
Asra Saputra, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dto,  
Erlis, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Idi